



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Soekarno Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208
Ende-Flores-NTT, e-mail: pk.dinaspkende@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENDE
NOMOR : PK. 420.II.02/IX/2464 /2018

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN ANAK (KBA) RAJAWALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pembinaan pendidikan bagi anak usia dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa berdasarkan surat Kepala UPT Dinas P dan K Kec. Nangapanda, Nomor: PK.420.III.03/VII/16/2018, Tanggal 10 Juli 2018, tentang Permohonan Ijin Operasional Satuan PAUD KBA Rajawali yang telah dilaksanakan sejak bulan Januari Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pembinaan Anak Usia Dini kepada :

Nama Satuan PAUD : RAJAWALI
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Anak (KBA)
Alamat : Dusun Ngajo, RT/RW 008/004

a. Jalan : -
b. Desa/Kelurahan : Ndetuzea
c. Kecamatan : Nangapanda
d. Kabupaten : Ende
e. Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Pengelola : Nuraini Daeng, S.Sos
Pendidik : 1. Nuraini Daeng, S.Sos
2. Siti Jamila
3. Nining Sriwahyuni

Kedua : Ijin Operasional ini diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Wajib memperpanjang kembali dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan Ijin Operasional ini dikeluarkan;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau penetapan yang akan ditentukan kemudian;
3. Bila kelak pihak Penyelenggara PAUD, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
4. Segala biaya yang timbul selama penyelenggaraan program pembinaan pendidikan pada satuan PAUD ini menjadi tanggungjawab Yayasan /Penyelenggara Pendirian PAUD ini;

Ketiga : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
Padatanggal
Ende
24 September 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ende



PETRUS GUIDO NO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581231 199403 1 042

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Nangapanda
3. Arsip